



DPTK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

#AKHLAK
Ber
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA 2022

Jalan Gunung Tembak, RT 6, Kelurahan Kampung Enam
Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, 77123





PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DPTK Tahun 2022.


Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan kinerja ini dijabarkan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan strategis DPTK yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan yang ditemui selama Tahun 2022, serta analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran tersebut.

Kami berharap laporan kinerja DPTK Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pemangku kepentingan serta mendapat umpan balik guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan DPTK kepada masyarakat di masa mendatang.

Ucapan terima kasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian kinerja dan penyusunan laporan ini.

Tarakan, Januari 2023
Kepala Dinas,


H. Agus Sutanto, S.Sos., M.AP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Kota Tarakan Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi DPTK Kota Tarakan atas target dan penggunaan anggaran tahun 2022.

Pencapaian Kinerja DPTK Kota Tarakan tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan:

- a) dua program, dua kegiatan, dan lima sub kegiatan pada Bidang Perindustrian,
- b) tiga Program, lima kegiatan, dan sepuluh sub kegiatan pada Bidang Tenaga Kerja dan UPTD LLK;
- c) satu program, lima kegiatan, dan dua belas sub kegiatan; serta
- d) pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan DPTK Kota Tarakan tahun 2022.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPTK Kota Tarakan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel A.


Tabel A.
Sasaran Strategis DPTK

Tujuan	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja
Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah yang difasilitasi	SS1 Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah	1.	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah
		2.	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)
		3.	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
Meningkatnya kesempatan kerja	SS2 Menurunnya pengangguran	4.	Tingkat Pengangguran Terbuka
		5.	Persentase pencari kerja yang kompeten
		6.	Persentase pencari kerja yang terserap
		7.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	SS3 Meningkatnya akuntabilitas DPTK	8.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:


1. Realisasi anggaran DPTK Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.235.579.393,00 atau 84,04% dari nilai anggaran yang sebesar Rp7.420.148.012,00.
2. Sasaran Strategis SS-1 “Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah” diukur oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Target IKU-1 – Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah dan IKU-2 – Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasiltasi (pertumbuhan daya saing) belum optimal. Capaian masing-masing hanya 56,41% dan 95,59%. Sedangkan, IKU-3 – Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40,00%, yaitu sebesar 41,94% atau capaiannya sebesar 104,85%.

Gambar A.
Kinerja Sasaran Strategis-1 (SS-1)
Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan
daya saing industri kecil dan menengah




3. Sasaran Strategis SS-2 “Menurunnya pengangguran” diukur oleh 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian target IKU-4 – Tingkat Pengangguran Terbuka, belum dapat ditampilkan berhubung belum dirilis oleh BPS sebagai lembaga yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menghitungnya. Capaian target IKU-5 - Persentase pencari kerja yang kompeten, belum optimal, sebesar 80,85%. Capaian target IKU-6 - Persentase pencari kerja yang terserap dan IKU-7 - Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan telah melampaui target dengan masing-masing capaian sebesar 241,31% dan 200%.

Gambar B.
Kinerja Sasaran Strategis-2 (SS-2)
Menurunnya pengangguran



4. Sasaran Strategis SS-3 “Meningkatnya akuntabilitas DPTK” diukur oleh 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian target IKU-8 – Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi. Realisasi dan capaian layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi masing-masing sebesar 100%.

Gambar C.
Kinerja Sasaran Strategis-3 (SS-3)
Meningkatnya Akuntabilitas DPTK



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Prakata.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	5
1.5. Aspek Strategis Organisasi	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran kinerja.....	16
3.2 Capaian Kinerja	17
 BAB IV PENUTUP	
Lampiran-lampiran	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Kontrak Berdasarkan Pendidikan 6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 10 Kota Tarakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 (Awal)
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan 11 Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan (Perubahan)
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian 12 Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal) Dinas 13 Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas 14 Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan 15 Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja DPTK 2022..... 16
Tabel 3.2	Anggaran dan Sisa Anggaran Kegiatan Penyusunan 20 Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Tabel 3.3	Sub Kegiatan dan Anggaran pada Kegiatan Penyediaan 27 Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Tabel 3.4	Realisasi Pelaksanaan Pelatihan pada UPTD LLK 30 Kota Tarakan Tahun 2022
Tabel 3.5	Anggaran dan Sisa Anggaran Kegiatan Pelaksanaan 32 Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Tabel 3.6	Anggaran dan Sisa Anggaran Kegiatan Pelayanan 35 Antarkerja di Daerah
Tabel 3.7	Anggaran dan Sisa Anggaran Program Hubungan 38 Industrial
Tabel 3.8	Sisa Anggaran Program Penunjang Urusan 41 Pemerintahan Daerah

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPTK.....	3
Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia DPTK	5
Gambar 3.1 Pertumbuhan Unit Usaha (NIB) Industri Kota Tarakan.....	18
Gambar 3.2 Pelatihan menjahit pakaian kerja dan sesingal dari kain batik	20
Gambar 3.3 Fasilitasi sertifikasi halal produk IKM	21
Gambar 3.4 Bimbingan Teknis dan Penumbuhan WUB IKM yang difasilitasi Kemenperin RI	22
Gambar 3.5 Sosialisasi dan fasilitasi registrasi akun SIINas bagi IKM.....	26
Gambar 3.6 Pelatihan berbasis kompetensi LLK Pemeliharaan..... RD4 dan Pengelasan	30
Gambar 3.7 Penyuluhan dan Bimbingan jabatan (PBJ) ke institusi..... pendidikan dan pelaksanaan job fair	34
Gambar 3.8 Pendataan dan Pembinaan HI di PT Sucofindo Tarakan.....	37
Gambar 3.9 Fasilitasi perselisihan HI antara PT Intraca Wood MFG..... dengan Serikat Buruh FKUI	37
Gambar 3.10 Beberapa barang penunjang urusan Pemerintahan Daerah	41



BAB

1



PENDAHULUAN

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dasar pembentukan tersebut telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa DPTK merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah. DPTK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah, termasuk DPTK Kota Tarakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam mengelola seluruh sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kinerja lainnya yang sudah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala DPTK kepada Wali Kota Tarakan atas pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Wali Kota atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2022 serta sebagai upaya berkesinambungan bagi DPTK Kota Tarakan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Peraturan Walikota Kota Tarakan No. 102 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja. DPTK mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. UPTD LLK melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Lembaga Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan rencana program UPTD;
- b. pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan Lembaga Latihan Kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Lembaga Latihan Kerja;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- g. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2020 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ditunjukkan seperti Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPTK

A. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

B. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha, saran dan prasana industri dan di bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

C. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


D. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi DPTK di bidang Lembaga Latihan Kerja. UPTD LLK dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Latihan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD LLK mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan bidang Lembaga Latihan Kerja pada DPTK Kota Tarakan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan keterampilannya.


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya;
- b. setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Lembaga Latihan Kerja;
- d. jumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;
- e. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;




1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, DPTK Kota Tarakan didukung oleh sumber daya, baik berupa sumber daya manusia/pegawai maupun sarana dan prasarana kantor. Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil dan (PNS) berdasarkan keadaan pada 31 Desember 2022 sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi pegawai DPTK menurut jenis kelamin adalah pria 31 orang dan wanita 16 orang. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan terdiri dari S-2 tercatat 5 orang, S-1 tercatat 30 orang, dan di bawah S-1/D4 tercatat 12 orang. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV tercatat 6 orang, Golongan III tercatat 37 orang, Golongan II tercatat 4 orang, dan Golongan I tercatat 2 orang. Komposisi pegawai DPTK diperlihatkan pada Gambar 1.2.


(i) Berdasarkan Jenis Kelamin



(ii) Berdasarkan Jenjang Pendidikan



(iii) Berdasarkan Golongan



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia DPTK

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga didukung oleh pegawai honorer/Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) sebanyak 17 orang yang ditempatkan pada unit-unit atau bidang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Kontrak Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Akhir	Unit Kerja/Bidang/UPT					Total
	Kadis	Set.	Naker	Perind	LLK	
1. S - 1	-	1	2	-	2	5
2. D - 3	-	-	-	-	1	1
3. SLTA/Sederajat	-	4	-	-	6	11
4. SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-
5. SD/Sederajat	-	1	-	-	-	-
Jumlah	-	5	2	1	9	17

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan di sektor industri dan tenaga kerja merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Tarakan. Melalui kebijakan strategis yang dikembangkan pada bidang dan seluruh komponen organisasi serta program dan kegiatan yang dijalankan, DPTK diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, DPTK Kota Tarakan senantiasa menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi DPTK Kota Tarakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal.

Permasalahan internal berkisar pada terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten tersebut seringkali membuat terbengkalai atau tertundanya suatu pekerjaan tertentu. Selain itu, penempatan pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Hal tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya fungsi analisis jabatan untuk menentukan kesesuaian antara personil dengan beban kerja. Permasalahan internal lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran daerah untuk melaksanakan dan atau membiayai program dan kegiatan pelayanan yang telah disusun.

Permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berkaitan dengan kondisi objek layanan, baik tenaga kerja, pelaku industri (IKM), maupun masyarakat secara umum. Permasalahan eksternal pada bidang Tenaga Kerja diantaranya kualifikasi tenaga kerja umumnya kurang sinkron dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mengakibatkan kurang optimalnya penempatan tenaga kerja. Perubahan regulasi di sektor ketenagakerjaan yang kerap dan cepat berubah serta belum tersosialisasikan kepada pengusaha dan tenaga kerja sering menjadi sumber persoalan.



Permasalahan eksternal pada sektor industri antara lain masih terbatasnya akses pelaku IKM terhadap faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan SDM, dan masih rendahnya kepatuhan untuk menyampaikan laporan industri sehingga ketersediaan data yang akan menjadi basis pengambilan kebijakan pembinaan dan pengembangan kurang optimal.



Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan serta fungsi penunjang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 adalah masih tingginya pengangguran terbuka, belum optimalnya dukungan sektor industri pengolahan (IKM) terhadap peningkatan ekonomi daerah, serta belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas.

Adapun isu-isu strategis DPTK Kota Tarakan diantaranya:

1. Optimalisasi pembinaan dan faslitasi pengembangan usaha bagi IKM.
2. Peningkatan daya saing IKM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana industri.
4. Optimalisasi penempatan pencari kerja yang mendaftar.
5. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan
6. Peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan.
7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMI.
8. Peningkatan tata kelola administrasi, keuangan, dan aset.
9. Peningkatan Disiplin Aparatur.



BAB

2



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun). Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi Pembangunan Kota Tarakan periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah dirumuskan dan ditetapkan enam misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:



- Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
- Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang prorakyat
- Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
- Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi prorakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas.

- Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif, dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.
- Misi VI : Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kontribusi DPTK secara khusus dioptimalkan dalam menunjang tercapainya Misi IV dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah. Unit-unit yang ada pada DPTK Kota Tarakan diharapkan berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Latihan Kerja mempunyai peranan penting untuk menurunkan pengangguran, sedangkan Bidang Perindustrian berikut Kelompok Fungsional yang ada mempunyai peranan penting untuk meningkatkan unit usaha dan daya saing industri guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimiliki.

Sasaran pada RPJMD yang menjadi dasar tujuan DPTK, yaitu:

- 1. Menurunnya pengangguran.**
- 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.**

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, DPTK Tarakan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra tersebut dijabarkan dalam lima indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.1.

Guna menyesuaikan dengan adanya perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka pada akhir tahun 2021 Renstra DPTK pun direvisi. Perubahan yang dilakukan diantaranya; memperbaharui nomenklatur permasalahan pembangunan daerah di sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan; menyesuaikan sasaran, indikator sasaran, dan target pada tiap sasaran RPJMD; serta menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan, serta sub kegiatan. Rencana Strategis Perubahan DPTK untuk tahun 2019-2024 dapat dijabarkan ke dalam dua Tujuan (T) dan tujuh Sasaran Strategis (SS), serta satu tujuan penunjang urusan Perangkat Daerah, sebagaimana diperinci dalam Tabel 2.2.

Perubahan Renstra tersebut mengakibatkan adanya perbedaan yang mendasar pada beberapa indikator kinerja dan target yang diupayakan untuk dicapai, pada Renstra Sebelum Perubahan dan Renstra Setelah Perubahan sehingga dalam analisisnya tidak dapat diperbandingkan secara langsung.

Tabel 2.1
 Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
 Kota Tarakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 (Awal)

No.	Indikator	Kondisi pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat kesempatan kerja	58,97%	59,07%	59,37%	59,71%	60,09%	60,53%	60,53%
2.	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	56,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,00%	67,00%	67,00%
3.	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	4,20%	5,10%	5,36%	6,21%	6,38%	6,50%	6,50%
4.	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi	16,70%	17,1%	18,3%	90%	19,1%	20,4%	20,4%
5.	Persentase peningkatan pelaku IKM pada klaster industri	3,60%	4,00%	4,60%	5,10%	5,20%	5,60%	5,60%

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra Tahun 2019-2024
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan (Perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah yang difasilitasi	Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi						
			Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	NA	29,53%	29,57%	29,58%	29,59%	29,59%
			Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	20,80%	5,60%	11,11%	13,91%	17,91%	17,91%
			Mengendalikan perizinan usaha industri	NA	90%	90%	90%	90%	90%
		Menyediakan data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	NA	32,54%	40%	46,12%	51,32%	51,32%
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap						
			Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	NA	0	100%	0	0	100%
			Persentase pencari kerja yang kompeten	53%	93%	94%	95%	96%	96%
			Persentase tenaga kerja yang terserap	20,94%	21,62%	22,35%	24,36%	24,40%	24,40%
		Meningkatkan Penanganan Kasus Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	30%	40%	50%	60%	70%	70%
3	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Melaksanakan penyediaan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	23,00%	29,53%	29,57%	29,58%	29,59%	29,59%
2		Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)	20,80%	5,60%	11,11%	13,91%	17,91%	17,91%
3	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,79%	5,79%	5,74%	5,69%	5,64%	5,64%
4		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	30%	40%	50%	60%	70%	70%
5	Meningkatnya Akuntabilitas DPTK	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis DPTK 2019-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja DPTK Tahun 2022 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan berbasis pada dokumen RENSTRA DPTK 2019-2024, dokumen RENJA Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA PPAS) Tahun 2022, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Perubahannya.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022 (Awal)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan perencanaan dan Pembangunan Industri	1.	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah	29,57%
		2.	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	11,11%
2.	Menyediakan data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	3.	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan	40,00 %
3.	Melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	4.	Persentase pencari kerja yang kompeten	94,00%
4.	Melaksanakan perluasan dan kesempatan kerja	5.	Persentase pencari kerja yang terserap	22,35%
5.	Meningkatkan pembinaan dan penanganan kasus Hubungan Industrial	6.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	29,57%
6.	Melaksanakan penyediaan penunjang urusan perangkat daerah	7.	Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah	100%

Perjanjian Kinerja DPTK pada tahun 2022 mengalami satu kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPTK pada 3 Januari 2022, kemudian dilakukan revisi pada 30 September 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah terjadi pergantian atau mutasi Kepala Dinas dan adanya penyesuaian dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, dalam perubahan Perjanjian Kinerja tersebut terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta Target sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah	1.	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah	29,57%
		2.	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)	11,11%
		3.	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	40,00%
2.	Menurunnya pengangguran	4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,74%
		5.	Persentase pencari kerja yang kompeten	94,00%
		6.	Persentase pencari kerja yang terserap	22,35%
		7.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	50,00%
3.	Meningkatnya akuntabilitas DPTK	8.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut.

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

”

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja DPTK Tahun 2022.

”

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang terdiri dari enam program, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6.
Program Dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perubahan
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
Perencanaan dan Pembangunan Industri	139.977.830,00	APBD
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	23.357.920,00	APBD
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	146.492.730,00	APBD
Penempatan Tenaga Kerja	94.675.570,00	APBD
Hubungan Industrial	117.308.560,00	APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.898.335.562,00	APBD



BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu upaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja dinyatakan dengan persen.

Kinerja DPTK tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja DPTK Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra DPTK 2019-2024. Tiga IKU pencapaiannya belum optimal dan empat IKU telah sesuai atau melampaui target, serta satu capaian IKU lainnya belum dapat ditampilkan. Adapun perincian hasil pengukuran atas pencapaian kinerja (IKU) 2022 diperlihatkan dalam Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja DPTK 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah					
1.	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	persen	29,57%	16,68%	56,41%
2.	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)	persen	11,11%	10,62%	95,59%
3.	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	persen	40,00%	41,94%	104,85%
Sasaran Strategis 2 : Menurunnya pengangguran					
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,74%	5,76%	99,65%
5.	Persentase pencari kerja yang kompeten	persen	94,00%	76,00%	80,85%
6.	Persentase pencari kerja yang terserap	persen	22,35%	55,72%	249,31%
7.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	persen	50,00%	100,00%	200,00%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas DPTK					
8.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	persen	100%	100%	100%

3.2. CAPAIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada Wali Kota Tarakan atas pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Wali Kota atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2022, serta sebagai upaya berkesinambungan bagi DPTK Kota Tarakan untuk meningkatkan kinerjanya.

Realisasi pencapaian sasaran strategis DPTK tahun 2022 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja DPTK dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1. Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing industri kecil dan menengah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	persen	29,57%	16,68%	56,41%
2.	Persentase Peningkatan Daya Saing IKM yang difasilitasi	persen	11,11%	10,62%	95,59%
3.	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	persen	40,00%	41,94%	104,85%

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah (IKM). Sasaran pembangunan dan pemberdayaan IKM disamping untuk meningkatkan jumlah unit usaha, juga guna mewujudkan IKM yang berdaya saing, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.


Pemerintah Kota Tarakan melalui Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dengan baik guna mengembangkan IKM di Kota Tarakan. Sebagai fasilitator, Pemkot Tarakan memberikan bantuan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, bantuan peralatan industri, dan membantu mempromosikan produk. Sebagai regulator, Pemkot Tarakan menerbitkan kebijakan yang memudahkan pelaku IKM dalam hal perizinan Industri. Sedangkan sebagai Katalisator, Pemkot Tarakan memberikan fasilitasi bantuan pengurusan sertifikasi halal dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi IKM.

Untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan sektor IKM (NIB Sektor Industri) diperlukan data dan informasi yang aktual dan akurat serta berkesinambungan, baik mencakup pertumbuhan unit dan jenis usaha, persebaran, maupun investasi serta penyerapan tenaga kerja. Keberadaan data dimaksud akan membantu berbagai pihak dalam menentukan kebijakan dan program agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mewujudkan tersedianya data yang terkini, valid, dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Kementerian Perindustrian RI telah membangun sistem pengelolaan data dan informasi industri yaitu Sistem Informasi Industri Nasional yang disingkat SIINas. Tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong dan memfasilitasi industri binaan masing-masing agar perusahaan industri patuh dalam menyampaikan data dan informasi perusahaan mereka sesuai ketentuan melalui SIINas.

▲ IKU-1 : **Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)**

Penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan tersebut di atas oleh Bidang Perindustrian DPTK Kota Tarakan telah berhasil menumbuhkan ratusan Wira Usaha Baru (WUB). Seperti diperlihatkan dalam Gambar 3.1, selama tiga tahun terakhir WUB IKM tumbuh secara fluktuatif. Pada tahun 2020 tumbuh WUB IKM sebanyak 431 unit usaha. Kemudian pada tahun 2021 tumbuh sebanyak 730 unit usaha. Sedangkan pada tahun 2022 tumbuh WUB IKM sebanyak 504 unit usaha. Dengan penambahan sebanyak 504 unit usaha, maka jumlah IKM Kota Tarakan per 31 Desember 2022 sebanyak 3.536 unit usaha.



Gambar 3.1. Pertumbuhan Unit Usaha (NIB) Industri Kota Tarakan

Dari Tabel 3.1. diketahui bahwa realisasi pertumbuhan WUB IKM pada tahun 2022 sebesar 16,54% dari tahun sebelumnya, lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 29,57% atau capaiannya sebesar 56,41%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Di samping itu, pada tahun 2021 terjadi lonjakan pengurusan perizinan usaha (NIB) yang didorong oleh adanya penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Capaian ini, juga lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 110,15%. Demikian pula halnya bila dibandingkan dengan target pada akhir masa periode Renstra 2019-2024 yang sebesar 100%, sebagaimana diperlihatkan pada tabel grafis berikut.

2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 29,53%	Target 29,57%	Target 29,59%
Realisasi 32,45%	Realisasi 16,68%	
Capaian 110,15%	Capaian 56,41%	Capaian 56,37%

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU-1 Tahun 2021, Tahun 2022, dan Target Akhir Renstra 2019-2024

Program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian kinerja **IKU-1 (Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM))** tersebut yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program ini terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan tiga sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan SDI;
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Untuk menghindari rendahnya capaian kinerja di masa mendatang, maka akan dilakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi seperti:

- ▲ mengoptimalkan peran penyuluh perindustrian dan perdagangan dalam memberikan pendampingan kepada calon wira usaha baru;
- ▲ mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan teknis, baik yang diselenggarakan oleh Bidang Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja, maupun oleh LLK agar menjadi wira usaha baru dan mengurus perizinan usaha;
- ▲ meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhitungkan faktor sumber daya, pendukung, dan penghambat secara lebih baik sehingga target yang ditetapkan lebih realistis untuk dicapai.

Sumber daya berupa anggaran (DPA) yang digunakan untuk menyelenggarakan ketiga sub kegiatan tersebut dan sisa anggaran pada akhir tahun diperinci dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Sisa Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	DPA	Realisasi	Sisa
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten/Kota	19.979.820	12.157.327	7.822.493
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana-an Pembangunan Sumber Daya Industri	69.998.790	64.211.130	5.787.660
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	49.999.060	44.211.400	5.787.660

”
Ketiga sub kegiatan di atas (berikut anggarannya) juga secara bersama mendukung capaian kinerja IKU-2 (Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)).
 ”



Gambar 3.2.

Pelatihan menjahit pakaian kerja dan sesingal dari kain batik

Pelatihan Menjahit Pakaian Kerja Batik Tarakan dan Sesingal yang merupakan pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (SDI), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan skill para pejahit khususnya dalam pengaplikasian kain batik sebagai pakaian kerja dan sesingal. Pada saat yang sama, juga dilakukan penumbuhan WUB yakni dengan memfasilitasi beberapa peserta dalam pendaftaran usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

IKU-2 :

Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing)

Wujud pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing IKM, khususnya dari sisi daya saing produk adalah fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi pendaftaran merek, serta fasilitasi pengujian Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Memiliki sertifikat halal bagi suatu produk makanan, minuman, dan jasa sembelihan sudah merupakan kewajiban, sebagai amanah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di samping itu, sertifikat halal juga merupakan bukti jaminan mutu dan kualitas, serta jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Brand atau merek merupakan salah satu aspek penting bagi suatu produk yang akan dijual kepada masyarakat. Melalui merek yang dikelola dengan baik dan terdaftar (resmi) akan memberikan manfaat yang signifikan untuk daya saing produk.

AKG adalah label nutrisi yang menginformasikan kandungan dan nilai gizi pada suatu produk pangan dan pakan yang dicantumkan dalam kemasan. Informasi kandungan nutrisi pada produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Artinya, produk yang dipasarkan telah melalui uji klinis, tidak mengandung zat berbahaya sehingga benar-benar aman untuk dikonsumsi.



Gambar 3.3.
Fasilitasi sertifikasi halal produk IKM

Selain kegiatan yang sumber pendanaannya melalui APBD, juga terdapat kegiatan yang pendanaannya dari APBN, yakni Kementerian Perindustrian RI. Melalui Pusat Pengembangan Industri Halal (PPIH) Kemenperin RI, sebanyak 20 IKM Kota Tarakan mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal produk. Sedangkan melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dengan berkolaborasi dengan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Kemenperin RI menyelenggarakan bimbingan teknis penumbuhan wirausaha baru (WUB) di Kota Tarakan. Sebanyak delapan paket kegiatan yang masing-masing diikuti peserta sebanyak 20 orang sukses dilaksanakan pada 18 s.d.21 Februari 2022. Delapan paket tersebut, yaitu:

- 1) Bimbingan Teknis WUB IKM Batik;
- 2) Bimbingan Teknis WUB IKM Servis Elektronik (Rumah Tangga);
- 3) Bimbingan Teknis WUB IKM Servis HP
- 4) Bimbingan Teknis WUB IKM Bengkel Las
- 5) Bimbingan Teknis WUB IKM Bengkel Roda Dua
- 6) Bimbingan Teknis WUB IKM Olahan Makanan Berbasis Ikan;
- 7) Bimbingan Teknis WUB IKM Olahan Produk Berbasis Rumput Laut;
- 8) Bimbingan Teknis WUB IKM Kosmetik.



Gambar 3.4.
Bimbingan Teknis dan Penumbuhan WUB IKM yang difasilitasi Kemenperin RI

Secara rata-rata, rangkaian kegiatan tersebut di atas dapat merealisasikan peningkatan daya saing IKM, baik dari segi kemampuan para pelaku IKM maupun daya saing produknya sebesar 10,62% atau capaian targetnya sebesar 95,59%.

Realisasi dan capaian **IKU-2 (Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi (pertumbuhan daya saing))** ini masih lebih rendah dari realisasi dan capaian tahun 2021 yang mencapai 18,11% dari target 5,60%, dengan capaian sebesar 323,29%.

Dari sisi target, pencapaian tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan, pada pelatihan menjahit, khususnya pakaian batik, dengan terbatasnya anggaran maka jumlah hari pelaksanaan pelatihan yang dapat dialokasikan hanya enam hari. Seyogyanya jumlah hari atau jam pelajaran antara 10 sampai dengan 12 hari.

Demikian pula halnya dengan jatah kain batik yang dipotong dan dijahit, seyogyanya tidak hanya satu lembar tetapi tiga atau empat lembar untuk setiap peserta agar peningkatan kemampuan mereka lebih optimal.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, maka akan dilakukan beberapa langkah dan strategi seperti:



- ▲ mengusulkan anggaran pembiayaan yang memadai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- ▲ mengupayakan dan membangun jejaring dan kerjasama dengan stakeholder lain seperti pemerintah pusat, provinsi, dan perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta dalam penyelenggaraan pelatihan teknis bagi pelaku IKM ;
- ▲ mengoptimalkan proses perekrutan peserta pelatihan guna mendapatkan peserta yang secara teknis dapat mengikuti dan memahami materi pelatihan dengan baik.

2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 5,60%	Target 11,11%	Target 17,91%
Realisasi 18,11%	Realisasi 10,62%	
Capaian 323,39%	Capaian 95,59%	Capaian 59,30%

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU-2 Tahun 2021, Tahun 2022, dan Target Akhir Renstra 2019-2024

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.2, terdapat sisa anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Adapun uraian penyebab atau kendala tidak terserapnya secara penuh anggaran yang tersedia, sebagai berikut.

- ▲ Pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten/ Kota sisa anggaran mencapai 39,2%. Hal ini disebabkan karena rencana pembentukan Perda RPIK belum masuk sebagai Propemperda 2022 sehingga kegiatan yang terlaksana hanya koordinasi dan sinkronisasi serta pembahasan Naskah Akademik dan Ranperda RPIK yang sudah disusun.
- ▲ Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, sisa anggaran yang mencapai 14,6% diperoleh dari kegiatan pelatihan teknis bagi penyuluh Perindag yang direncanakan secara luring di Jakarta, dapat dilaksanakan/diikuti secara daring, sehingga belanja akomodasi dan transportasi dapat dihemat.
- ▲ Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, terdapat item belanja yang berpotensi pembayaran ganda, yakni honorarium auditor halal, yang sebenarnya telah termasuk dalam item Sertifikasi halal produk IKM. Pembatalan pembayaran honorarium tersebut dan efisiensi pada perjalanan dinas menghasilkan sisa anggaran yang mencapai 11,6%.

▲ IKU-3: Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam penyediaan data dan informasi industri, basis atau wadah pelaporan sekaligus tempat untuk mengakses data dan informasi adalah pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dibangun dan dikelola oleh Kemenperin RI.

SIINas merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.



”

Sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pasal 2 Permenperin RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional setiap perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota melalui SIINas.

”

Upaya Kemenperin RI dalam meningkatkan kualitas integrasi dan harmonisasi antara SIINas dan Sistem Pelayanan Perizinan *Online Single Submission* (OSS), telah memungkinkan semakin meningkatnya validitas dan akurasi data dan informasi industri. Keberhasilan tersebut juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah (yang menangani urusan perindustrian) dalam menyediakan, mengakses, serta memutakhirkan data dan informasi industri.

Dalam rangka meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi industri, pemerintah daerah, dalam hal Bidang Perindustrian, dalam TA 2022 menyelenggarakan program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program tersebut terdiri atas satu kegiatan yakni Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINas
2. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi industri tersebut antara lain:

1. koordinasi dengan DPMPTSP dalam rangka pengumpulan data perusahaan industri yang mengurus dan memperoleh NIB sektor industri
2. pemantauan perusahaan industri melalui SIINas;
3. sosialisasi dan fasilitasi perusahaan industri dalam memperoleh Akun SIINAS;
4. pembuatan *standing roll banner* dan buku direktori NIB sektor industri.
5. koordinasi dengan Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan dengan Kemenperin dalam rangka fasilitasi bagi perusahaan industri dalam memperoleh Akun SIINAS;



Gambar 3.5.

Sosialisasi dan fasilitasi registrasi akun SIINas bagi IKM

Dari Tabel 3.1 juga diketahui bahwa realisasi pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Tahun Anggaran 2022 mencapai 41,94% dari target 40% atau capaiannya sebesar 104,85%.

Capaian tersebut diperoleh dari terdaptarnya 370 perusahaan industri (NIB) ke dalam SIINas dari 504 unit perusahaan industri (NIB) yang terbit selama 2022 sehingga jumlah perusahaan industri yang telah terdaftar di SIINas sampai dengan 31 Desember 2022 menjadi 1.328 unit. Sebagian NIB yang terbit belum terdaftar atau belum memperoleh akun SIINas, atau belum melakukan pengisian data lebih lanjut/lebih lengkap. Hal tersebut disebabkan:

- ▲ NIB yang mereka miliki belum dimutakhirkan pada OSS RBA (terbaru); atau
- ▲ E-mail yang mereka gunakan pada saat mengurus perizinan usaha (NIB) dan mendaftar akun SIINas tidak dapat diakses/dibuka karena tidak ingat passwordnya. Akun dan password SIINas yang diterbitkan oleh pengelola SIINas (Kemenperin) dikirim kepada IKM melalui email.

2021	2022	Akhir Periode Renstra
	Target 40,00%	Target 51,32%
	Realisasi 41,94%	
	Capaian 104,85%	Capaian 81,72%

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja IKU-3 Tahun 2022 dan Target di Akhir Renstra 2019-2024

Dalam dokumen Rencana Strategis Awal DPTK 2019-2024, IKU-3 (**Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan**) belum dimuat. IKU-3 baru dicantumkan di dalam Renstra Perubahan 2019-2024. Oleh sebab itu, realisasi dan capaian pada TA 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi dan capaian pada Tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra 2019-2024, yang sebesar 51,32%, realisasi dan capaian ini masih perlu ditingkatkan.

Agar capaian IKU-3 dapat ditingkatkan guna memenuhi target hingga akhir masa periode Renstra 2019-2024, maka akan dilakukan beberapa langkah dan strategi seperti:

- ▲ mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPMPSTP dan Pusat Data dan Informasi Kemenperin RI;
- ▲ mengoptimalkan sosialisasi dan fasilitasi bagi IKM dalam memperoleh Akun SIINas serta dalam melakukan pelaporan data dan informasi melalui SIINas;
- ▲ mengoptimalkan pemantauan kepatuhan IKM dalam menyampaikan laporan, baik melalui aplikasi SIINas maupun pemantauan secara langsung di lapangan (IKM).

Sumber daya berupa anggaran (DPA) yang digunakan untuk menyelenggarakan ketiga sub kegiatan dan mendukung pencapaian IKU-3 tersebut dan sisa anggaran pada akhir tahun diperinci dalam Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Sub Kegiatan dan Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	DPA	Realisasi	Sisa
1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINas	1.980.000	1.980.000	0
2. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	19.555.920	17.863.047	1.692.873
3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1.822.000	1.622.000	200.000

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.3, terdapat pula sisa anggaran pada dua sub kegiatan. Adapun uraian penyebab atau kendala tidak terserapnya secara penuh anggaran yang tersedia, sebagai berikut.

1. Sisa anggaran pada pada sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas diperoleh dari selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan harga belanja cetak buku per satu satuan exemplar.
2. Sisa anggaran pada pada sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas diperoleh dari efisiensi biaya penginapan.

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Menurunnya pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,74%	5,76%	99,65%
5.	Persentase pencari kerja yang kompeten	persen	94,00%	76,00%	80,85%
6.	Persentase pencari kerja yang terserap	persen	22,35%	22,35%	100,00%
7.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	persen	50,00%	50,00%	100,00%

Bertambahnya angka pengangguran di sebuah negara atau daerah bisa berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi negara atau daerah secara keseluruhan apabila terus dibiarkan. Karena itu, banyaknya pengangguran di suatu negara atau daerah tak jarang menjadi masalah yang serius. Pada dasarnya, tidak ada negara atau daerah yang menginginkan warganya menjadi pengangguran.

Pemerintah tentu berusaha untuk menekan jumlah pengangguran dengan berbagai cara. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Tarakan. Walaupun tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk mengatasi masalah ini.

Dalam Tahun 2022, melalui beberapa institusi dan organisasi perangkat daerah, khususnya Bidang Tenaga Kerja dan UPTD Lembaga Latihan Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Tarakan konsisten berupaya menekan jumlah pengangguran. Berbagai program dan kegiatan diselenggarakan untuk mengurangi pengangguran, diantaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja, pelaksanaan bursa tenaga kerja (*job fair*), penempatan pencari kerja, dan lain-lain. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di dalam menurunkan pengangguran dapat dilihat dari pencapaian atau realisasi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) DPTK, yakni IKU-4, IKU-5, IKU-6, dan IKU-7, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.1.

IKU 4: Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dilansir dari BPS, pengangguran yaitu:

1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru,
3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,
4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.


Pandemi Covid-19 sangat terasa dampaknya dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi salah satu yang paling terpukul. Jutaan pekerja mengalami pemutusan kerja. Dengan kondisi semacam ini, mencari pekerjaan baru jelas sangat sulit. Dampaknya, sudah pasti pengangguran bakal bertambah banyak.

Berdasarkan data Indikator Ketenagakerjaan Kota Tarakan 2020-2022 yang dirilis oleh BPS dalam Kota Tarakan Dalam Angka 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tarakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 4,94 persen menjadi 5,76 persen.

Dari data-data indikator ketenagakerjaan tersebut juga diketahui bahwa peningkatan TPT tersebut terutama diakibatkan adanya penambahan angkatan kerja baru yang cukup tinggi pada tahun 2022, yakni 7.699 tenaga kerja, yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kesempatan kerja, yakni dari 95,06% pada tahun 2021 menjadi 94,24% pada tahun 2022. Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran sebanyak 1.449 orang selama tahun 2022.

Tingkat kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja atau tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- ▲ tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian;
- ▲ lapangan kerja yang tersedia, permintaan dan kebutuhan tenaga kerja;
- ▲ jumlah angkatan kerja yang tersedia;
- ▲ besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta;
- ▲ kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.



Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2020,2021,dan 2022

IKU 5: Persentase pencari kerja yang kompeten

Salah satu penyebab seseorang menjadi pengangguran adalah pencari kerja tersebut tidak memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan penyedia kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan teknis, baik yang berbasis masyarakat dan kewirausahaan maupun yang berbasis kompetensi.

UPTD LLK yang bertugas untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat, secara rutin menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersebut bersumber dari APBD, APBN, serta melalui kerjasama dengan instansi lain. Program yang diselenggarakan yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan ini terdiri atas dua sub kegiatan:

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; dan
2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.

Dalam tahun anggaran 2022, pelatihan berbasis kompetensi maupun yang berbasis masyarakat dan kewirausahaan yang dilaksanakan sebanyak 37 paket dengan jumlah peserta sebanyak 608 orang. Jumlah tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan yakni sebanyak 800 orang. Perincian paket tersebut sebagai-mana diperlihatkan pada Tabel 3.4.



Gambar 3.6. Pelatihan Pengelasan

Tabel 3.4.
Realisasi Pelaksanaan Pelatihan
pada UPTD LLK Kota Tarakan Tahun 2022

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PESERTA	Keterangan
1	APBD Kota Tarakan	1	16 orang	
2	APBN (BPVP) Samarinda	32	512 orang	
3	Lembaga Pemasarakatan	2	40 orang	Anggaran ditanggung Ybs
4	BNNP	1	20 orang	Anggaran ditanggung Ybs
5	Kab. Tana Tidung	1	16 orang	Anggaran ditanggung Ybs
Jumlah		37	604 orang	

Bila diperbandingan antara target (800 orang) dan realisasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.4, maka realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 75,5% (604/800). Dengan demikian, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1, capaian kinerja **IKU-5 (Persentase pencari kerja yang kompeten)** sebesar 80,32% (75,5%/94,00%). Capaian tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yakni sebesar 94,00%.

Tidak optimalnya capaian tersebut antara lain disebabkan 17 paket yang telah direncanakan sebelumnya tidak teralokasikan dari BPVP Samarinda ke UPTD LLK Kota Tarakan. Pada saat pembahasan rencana program pelatihan 2022 di Balikpapan, sebanyak 50 paket yang diusulkan terkonfirmasi akan dapat disetujui. Namun, yang teralokasikan hingga akhir tahun 2022 hanya sebanyak 32 paket.

Dalam dokumen Rencana Strategis Awal DPTK 2019-2024, **IKU-5 (Persentase pencari kerja yang kompeten)** belum termuat dan baru dicantumkan di dalam Renstra Perubahan 2019-2024. Oleh sebab itu, capaian pada TA 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan capaian pada TA 2021. Sedangkan, bila dibandingkan dengan target pada akhir masa periode Renstra Perubahan 2019-2024, capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan, yakni 96%. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam rangka meningkatkan persentase pencari kerja yang kompeten perlu diupayakan di masa datang.

2021	2022	Akhir Periode Renstra
	Target 94,00%	Target 96,00%
	Realisasi 75,50%	
	Capaian 80,32%	Capaian 79,17%

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU-5 Tahun 2022 dan Target di Akhir Renstra 2019-2024

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, maka akan dilakukan beberapa langkah dan strategi seperti:

- ▲ mengusulkan anggaran pembiayaan yang memadai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, baik yang berasal dari APBD maupun APBN;
- ▲ mengupayakan dan membangun jejaring dan kerjasama dengan instansi lain dalam penyediaan sumber daya untuk penyelenggaraan pelatihan, baik yang berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat dan kewirausahaan ;
- ▲ mengusulkan dan mengupayakan peningkatan kuantitas maupun kompetensi para instruktur.

Sumber daya anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tarakan digunakan untuk menyelenggarakan dua kegiatan yaitu: 1) satu paket pelatihan dengan peserta sebanyak 16 orang; 2) pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota berupa tiga unit mesin las. Nilai dan realisasi anggaran tersebut diperincikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Anggaran dan Sisa Anggaran
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	DPA	Realisasi	Sisa
1. Proses Pelaksanaan Diklat Keterampilan bagi Pencaker berdasarkan Klaster Kompetensi	46.492.730	39.411.730	7.081.000
2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	100.000.000	97.680.000	2.320.000

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.5. di atas terdapat sisa anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Adapun uraian penyebab atau kendala tidak terserapnya secara penuh anggaran yang tersedia, sebagai berikut.

- ▲ Pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sisa anggaran mencapai 15,23%. Hal ini diperoleh dari efisiensi pada belanja perjalanan dinas, pencetakan foto serta pembayaran honorarium narasumber/instruktur yang berasal dari dalam lingkup DPTK yang tidak direalisasikan.
- ▲ Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, sisa anggaran sebesar 2,32% merupakan hasil efisiensi dari proses pengadaan barang berupa mesin las sebanyak 3 unit.

▲ IKU 6: Persentase Pencari Kerja yang Terserap

Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran atau meningkatkan pencari kerja yang terserap, selain memberikan pendidikan dan pelatihan teknis berbasis masyarakat dan kewirausahaan serta berbasis kompetensi, Pemerintah Kota Tarakan juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk memfasilitasi para tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kinerja pelayanan penempatan tenaga kerja tersebut diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan atau terserap (PKS) (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Tarakan terhadap total pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Tarakan, dalam satuan persen.

$$PKS = \frac{\text{Pencari Kerja yang Terserap}}{\text{Jumlah Pencari kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$$

Dalam tahun anggaran 2022, jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui layanan antarkerja atau mendaftar dan mendapatkan Kartu AK.1 sebanyak 1.538 tenaga kerja. Dalam tahun yang sama, melalui mekanisme layanan antar kerja juga terkonfirmasi tersedia sebanyak 875 lowongan kerja (perincian data jumlah pencari kerja terlampir). Melalui beberapa kegiatan pelayanan yang dilaksanakan seperti *job fair*, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penyebaran informasi kesempatan kerja, seluruh lowongan kerja yang tersedia tersebut dapat diisi oleh para pencari kerja yang telah terdaftar atau realisasinya sebesar:

$$PKS = \frac{857}{1.538} \times 100\% = 55,72\%$$

Dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi di atas, dan sebagaimana ditampilkan dalam tabel grafis, maka capaian kinerja **IKU-6 (Persentase Pencari Kerja yang Terserap)** mencapai 249,31% (55,72/22,35) atau realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yang sebesar 22,35%.

Dalam dokumen Rencana Strategis Awal DPTK 2019-2024, **IKU-6** ini juga belum termuat dan baru dicantumkan di dalam Renstra Perubahan 2019-2024. Oleh sebab itu, realisasi pada TA 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi pada TA 2021. Sedangkan, bila dibandingkan dengan target pada akhir masa periode Renstra Perubahan 2019-2024, realisasi ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yakni 24,40%

2021	2022	Akhir Periode Renstra
	Target 22,35%	Target 24,40%
	Realisasi 55,72%	
	Capaian 249,31%	Capaian 228,36%

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU-6 Tahun 2022 dan Target di Akhir Renstra 2019-2024

Adapun program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU-6 tersebut yaitu program Penempatan Tenaga Kerja dan kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah. Kegiatan tersebut terdiri atas tiga sub kegiatan yaitu:

1. pelayanan antar Kerja;
2. penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; dan
3. penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas diantaranya:

1. pendataan lowongan kerja (*job canvassing*);
2. bursa kerja (*job fair*).

3. pembinaan bursa kerja khusus (BKK) yang ada di sekolah menengah kejuruan, universitas, dan akademi;
4. penyuluhan dan bimbingan jabatan (PBJ) ke institusi pendidikan untuk memberikan wawasan dunia kerja dan industri kepada siswa/siswi yang akan lulus dan ingin bekerja, sehingga nantinya memperoleh gambaran apa saja yang mereka harus persiapkan; serta
5. konseling bagi pencari kerja mengenai bakat dan kemampuan agar pencari kerja bisa dan mampu memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.



Gambar 3.7.
Penyuluhan dan Bimbingan jabatan (PBJ) ke institusi pendidikan dan pelaksanaan *job fair*

Agar capaian IKU-6 (Persentase Pencari Kerja yang Terserap) dapat tetap optimal hingga akhir masa periode Renstra 2019-2024, maka akan dilakukan beberapa langkah dan strategi seperti:

- ▲ mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPMPTSP dan Pusat Data dan Informasi Kemenperin RI;
- ▲ mengoptimalkan sosialisasi dan fasilitasi bagi IKM dalam memperoleh Akun SIINas serta dalam melakukan pelaporan data dan informasi melalui SIINas;
- ▲ mengoptimalkan pemantauan kepatuhan IKM dalam menyampaikan laporan, baik melalui aplikasi SIINas maupun pemantauan secara langsung di lapangan (IKM).

Sumber daya yang digunakan berupa anggaran untuk menyelenggarakan ketiga sub kegiatan tersebut dan sisa anggaran pada akhir tahun diperinci dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Anggaran dan Sisa Anggaran Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	DPA	Realisasi	Sisa
1. Pelayanan antar Kerja	4.999.890	4.032.840	967.050
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.999.840	11.949.200	8.050.640
3. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	29.677.200	27.592.200	2.085.000

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.6, terdapat sisa anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Adapun uraian penyebab atau kendala tidak terserapnya secara penuh anggaran yang tersedia, sebagai berikut.

- ▲ Pada sub kegiatan Pelayanan Antarkerja sisa anggaran mencapai 19,34%. Hal ini diperoleh dari tidak direalisasikannya pembuatan dan penjilidan buku dan fotocopy, serta efisiensi pada pengadaan barang modal harddisk eksternal. Pembuatan/penjilidan buku/laporan dibatalkan karena dapat diwujudkan dan dikirim dalam bentuk *soft file* saja.
- ▲ Pada sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, sisa anggaran yang mencapai 40,25% disebabkan: 1) tidak direalisasikannya pengadaan *sound-system* karena dapat menggunakan *sound system* yang sudah ada; 2) efisiensi pada akomodasi perjalanan dinas yang realisasinya hanya tiga hari dari yang dialokasikan selama empat hari; 3) efisiensi pencetakan spanduk karena satu spanduk digunakan untuk tiga kali kegiatan; serta 4) tidak direalisasikannya pencetakan foto dokumentasi kegiatan.
- ▲ Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, sisa anggaran yang mencapai 7,03% disebabkan karena salah seorang anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk dipindahtugaskan ke daerah lain, sehingga pembayaran honorarium tidak direalisasikan.

▲ IKU-7: Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan

Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), definisi perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.



Penyelesaian PHI antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya PHK, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran.

Aturan Ketenagakerjaan menegaskan penyelesaian PHI wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Namun dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan PHI melalui prosedur penyelesaian PHI sebagaimana di atur dalam UU No. 2 Tahun 2004. Prosedur yang disediakan antara lain melalui mediasi hubungan industrial atau konsiliasi hubungan industrial atau arbitrase hubungan industrial. Peran penting Bidang Tenaga Kerja sangat diperlukan dalam penyelesaian PHI melalui mediasi.

Dalam tahun 2022, sebanyak 12 kasus PHI yang dilaporkan ke Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk difasilitasi proses penyelesaiannya. Jumlah kasus ini sama dengan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2021. Kedua belas kasus tersebut berupa perselisihan PHK.

Melalui penyelenggaraan rapat-rapat dan dialog (perundingan) yang persuasif dengan para pihak (Bipartit: pengusaha, pekerja, serikat pekerja) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta beberapa pihak terkait, semua kasus PHI dapat diselesaikan dengan baik dalam tingkat Bipartit (musyawarah untuk mufakat), dan tidak sampai ke tahap mediasi atau konsiliasi.

Dengan demikian, realisasi **IKU-7 (Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan)** mencapai 100% dari yang ditargetkan yang sebesar 50%. Atau, capaiannya sebesar 200% (100/50), sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 3.1. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2021 yang hanya 119,99%. Demikian pula halnya bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode Renstra 2019-2024 yang sebesar 70%.

2021	2022	Akhir Periode Renstra
Target 41,67%	Target 50,00%	Target 70,00%
Realisasi 50,00%	Realisasi 100,00%	
Capaian 119,99%	Capaian 200,00%	Capaian 142,86%

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU-7 Tahun 2021, Tahun 2022, dan Target di Akhir Renstra 2019-2024

Pencapaian tersebut di atas didukung oleh penyelenggaraan satu program, dua kegiatan, dan empat sub kegiatan, yaitu:

Program	: Hubungan Industrial
a. Kegiatan	: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1. Sub Kegiatan	: <i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>
b. Kegiatan	: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan	: <i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
2. Sub Kegiatan	: <i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
3. Sub Kegiatan	: <i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>

Gambar 3.8.
Pendataan dan Pembinaan HI
di PT Sucofindo Tarakan



Gambar 3.9.
Fasilitasi perselisihan HI
antara PT Intraca Wood MFG
dengan Serikat Buruh FKUI



Untuk meminimalisasi terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial di masa mendatang, maka beberapa upaya dapat diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, khususnya Bidang Tenaga Kerja, antara lain:

1. menyusun Peta Hubungan Industrial;
2. melakukan deteksi dini di perusahaan;
3. secara berkala melakukan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan baik secara *door to door* maupun secara forum formal dan nonformal.
4. meningkatkan komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dalam penerapan peraturan ketenagakerjaan maupun guna mendengarkan keluh kesah yang ada.

Sumber daya yang digunakan berupa anggaran (DPA) untuk menyelenggarakan keempat sub kegiatan tersebut dan sisa anggaran pada akhir tahun diperinci dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7.
Anggaran dan Sisa Anggaran Program Hubungan Industrial

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	DPA	Realisasi	Sisa
1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.741.340	10.214.800	6.526.540
2. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.624.720	42.091.050	5.533.670
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000	0	1.800.000
4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	51.142.500	39.150.000	11.992.500

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.7, terdapat sisa anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Adapun uraian penyebab atau kendala tidak terserapnya secara penuh anggaran yang tersedia, sebagai berikut.

- ▲ Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan sisa anggaran mencapai 38,98%. Hal ini disebabkan karena tidak direalisasikan pencairan beberapa item belanja perjalanan dinas narasumber yang didatangkan dari Jakarta, seperti biaya swab antigen, uang harian (karena yang bersangkutan telah menerima honor), serta honor beberapa jam pelajaran yang tidak terealisasi.

- ▲ Pada sub kegiatan Pencegahan PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, sisa anggaran sebesar 11,62% disebabkan efisiensi pada beberapa item perjalanan dinas seperti biaya swab antigen, biaya akomodasi dan uang harian (jumlah realisasi OH kurang dari yang dianggarkan), serta tidak direalisasinya pencairan beberapa porsi belanja makan minum karena jumlah hari dan peserta sosialisasi kurang dari yang sudah dianggarkan.
- ▲ Pada sub kegiatan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, tidak ada anggaran yang direalisasikan atau 0%. Item belanja yang berupa makan minum rapat untuk kegiatan mediasi hubungan industrial tidak ada yang dicairkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi sampai ke tahap mediasi atau konsiliasi. Dua belas kasus yang masuk dan terdaftar semuanya dapat diselesaikan secara musyarah mufakat (Bipartit).
- ▲ Pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, sisa anggaran mencapai 23,45%. Sisa anggaran tersebut diperoleh dari tidak direalisasinya pencairan honorarium bagi:
 - a) Konsiliator, karena tidak ada kasus hubungan industrial yang sampai pada tahap penyelesaian oleh konsiliator;
 - b) beberapa anggota Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan karena adanya pembatasan jumlah kegiatan dan honor yang dapat diterima oleh seorang pejabat.

3.2.3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akuntabilitas DPTK

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	persen	100,00%	100,00%	100,00%

Sebagaimana diuraikan pada Bab I, Sekretariat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Sekretariat mengampuh satu program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, lima Kegiatan, dan 12 sub kegiatan. Perincian Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sebagai berikut.



Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
b. Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
c. Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e. Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas. Tujuannya agar pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai DPTK. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan menggunakan anggaran yang telah tertuang di dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) DPTK. Jumlah anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp 6.898.335.562,00.

Secara umum, pelaksanaan seluruh sub kegiatan tersebut di atas, dalam rangka penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi pada setia unit DPTK dapat berjalan dengan baik. Penyediaan kebutuhan dan atau hak pegawai mulai dari sarana dan prasarana kantor, jasa-jasa kantor, barang logistik kantor, pemeliharaan gedung dan kendaraan operasional, hingga gaji dan tunjangan dapat terpenuhi, atau realisasinya mencapai 100%.



Gambar 3.10
Beberapa barang penunjang
urusan Pemerintahan Daerah

Namun demikian, terdapat beberapa item belanja yang walaupun realisasi fisiknya 100% namun dari sisi anggaran tidak terealisasi secara penuh. Selain karena adanya efisiensi dalam proses pengadaannya juga terdapat item belanja yang tidak terealisasi karena adanya regulasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelanjaan atau pembayaran. Berikut beberapa item belanja yang anggarannya tidak terealisasi secara penuh.

Tabel 3.8.
Sisa Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Uraian	Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Keterangan
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100%	2.832.300	Efisiensi akomodasi
2.	Belanja Honorarium	< 100%	26.370.000	PPHP telah ditiadakan, Pembayaran menyesuaikan ketentuan yang ada (PPKom, Bendahara, Bdhr Pembantu)
3.	Minyak pelumas	< 100%	2.048.824	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar
4.	Belanja telepon, air, listrik, internet, gas bumi	100%	38.642.632	Sesuai tagihan
5.	Belanja ATK, barang Cetakan, dan Bahan lainnya, pemeliharaan alat kantor	100%	3.165.637	Efisiensi
6.	Bahan/Modal komputer, listrik	100%	1.772.265	Efisiensi
7.	Belanja pajak, bea, perizinan	100%	1.315.000	Efisiensi / Sesuai tagihan
8.	Gaji dan tunjangan PNS	100%	1.066.638.095	Kelebihan anggaran, pensiun, pindah, dll
Jumlah				

Dengan demikian, seluruh sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menyerap anggaran sebesar Rp5.781.414.029,00 atau capaiannya sebesar 83,81%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian realisasi anggaran} & \\ \text{program Penunjang Urusan} & \\ \text{Pemerintahan Daerah} & = \frac{\text{Rp5.781.414.029,00}}{\text{Rp6.898.335.562,00}} \times 100\% \\ & = 83,81\% \end{aligned}$$


Selain ditunjukkan oleh persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah juga ditandai dengan hasil evaluasi terhadap laporan penerapan dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh instansi tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diklasifikasikan dalam tujuh kategori dengan nilai dan interpretasi sebagai berikut.

KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan,
A	> 80 - 90	Memuaskan,
BB	>70 - 80	Sangat Baik,
B	>60 - 70	Baik,
CC	>50 - 60	Cukup,
C	>50 - 60	Kurang
D	>50 - 60	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP Kota Tarakan, nilai implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

TAHUN	NILAI	KATEGORI
2020	69,49	B, Baik
2021	50,92	CC, Cukup
2022	70,87	BB, Sangat Baik

Nilai implementasi SAKIP DPTK
Tahun 2020,2021,dan 2022





BAB

4



PENUTUP

BAB **4** PENUTUP

Sepanjang tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, serta urusan yang berkaitan dengan Lembaga Latihan Kerja, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang perindustrian dan di bidang ketenagakerjaan melalui beberapa program, yang didasarkan pada tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Ketiga sasaran strategis tersebut yaitu:

1. meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM;
2. menurunnya pengangguran; dan
3. meningkatnya akuntabilitas DPTK.

Berbagai upaya yang telah diselenggarakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2022, hasil evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja utama telah dapat tercapai dengan baik. Namun, beberapa lainnya masih belum optimal. Beberapa kendala dan hambatan akan menjadi masukan dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

Memperhatikan capaian, permasalahan, dan kendala yang dihadapi pada tahun 2022 lalu, DPTK menetapkan langkah-langkah kerja ke depan guna mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan di bidang perindustrian dan tenaga kerja sebagai berikut.

1. Memaksimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas dan berkontribusi besar dalam pembangunan dan pelayanan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan;
2. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja DPTK Tahun 2023 lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan yang telah disusun serta memperhatikan keberhasilan DPTK secara berjenjang (cascading) sampai tingkat Staf.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.

4. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, dan pihak swasta guna meningkatkan akses terhadap sumber daya yang akan digunakan dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan pembangunan dan pelayanan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan melalui sosialisasi dan pendampingan.
6. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPTK khususnya dalam pemberian pelayanan dan penyelenggaraan program dan kegiatan.
7. Penguatan tata kelola DPTK melalui penguatan koordinasi antar unit guna mengoptimalkan sistem dan alur distribusi data, informasi, dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan selama tahun 2022.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Gunung. Tembak RT 6 No. 06 Kelurahan Kampung Enam
Email : disnakerperind@gmail.com, Tarakan, 77123

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

N a m a : **H. AGUS SUTANTO, S.Sos, M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **dr. KHAIRUL, M.Kes**
Jabatan : Wali Kota Tarakan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 30 September 2022


Pihak Kedua,


dr. KHAIRUL, M.Kes

Pihak Pertama,


H. AGUS SUTANTO, S.Sos, M.AP
NIP 19680604 198803 1 010

DATA DUKUNG





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Gunung Tembak No. 6 Kelurahan Kampung Enam Tarakan (77123)
Telepon (0551) 38060402

PERTUMBUHAN UNIT USAHA INDUSTRI KOTA TARAKAN s.d 2022

DATA DUKUNG IKU-1

NO	TAHUN	URAIAN							KET	
		TDI	IUMK	NIB	IPUI	IUKI	IPKI	MODAL/INVESTASI Rp(000)		TENAGA KERJA
1	2016	*) 530	0	0	0	0	0	40.778.495	2.271	
2	2017	6	449	0	0	0	0	346.047	337	
3	2018	7	173	0	0	0	0	19.844.531	1.007	
4	2019	3	345	348	0	0	0	10.219.649	696	
5	2020	0	0	431	0	0	0	10.357.338	885	
6	2021	0	0	730	0	0	0	77.469.033	1.687	
7	2022	0	0	504	0	0	0	86.510.856	1.180	
JUMLAH		546	967	2013	-	-	-	245.525.949	8.063	
				3526						

*) data hingga Desember tahun 2016



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-2

DAYA SAING IKM

Tujuan utama pembangunan dan pengembangan industri kecil dan menengah adalah:

- a. meningkatkan populasi IKM;
- b. meningkatkan daya saing IKM; dan
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor IKM.

Konsep daya saing perusahaan atau industri dan indikator untuk mengukurnya sebenarnya sangat beragam. Namun, dalam rangka pengembangan IKM, konsep daya saing yang dirujuk adalah bahwa daya saing sebagai (i) komitmen terhadap persaingan pasar; dan (ii) keberhasilan dalam persaingan pasar itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pertimbangan terkait sumber daya, waktu, dan ketersediaan data, maka pengukuran tingkat daya saing IKM serta upaya peningkatan daya saing yang diupayakan oleh Bidang Perindustrian, DPTK Kota Tarakan, diprioritaskan pada variabel:

- ▲ Produk (Bobot 70%)
- ▲ Sumber Daya Manusia (Bobot 20%)
- ▲ Kelembagaan dan Pemasaran (Bobot 10%)

Upaya peningkatan daya saing pada variabel produk meliputi (1) peningkatan kualitas produk; (2) penetapan harga produk yang mampu bersaing dengan kompetitor; (3) inovasi atau perbaikan proses produksi hingga kemasan.

Variabel pengukuran daya saing IKM yang difasilitasi melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Perindustrian, DPTK antara lain:

- Menerapkan metode baru dan atau teknologi modern dalam proses produksi
- Pemenuhan dan penerapan standar-standar produk yang berlaku (merek, sertifikasi halal, dll)
- Kualitas produk yang dihasilkan
- Pangsa pasar (lokal, nasional, ekspor)
- Biaya pemasaran dan keuntungan
- Meluncurkan produk baru
- Kesenambungan jangka panjang/kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
- Akses ke modal dan bahan baku/bahan penolong
- Kualitas SDM (pendidikan, pelatihan, dan pengalaman)
- Kualitas pemilik/manager
- Efisiensi/produktivitas
- Kepuasan konsumen
- Jejaring dan kerjasama
- Organisasi

DATA DUKUNG IKU-2

DAFTAR IKM YANG DIFASILITASI TAHUN 2022 (PENINGKATAN DAYA SAING)

No	Nama Usaha	Tempat Usaha		Nama Pemilik Usaha	Produk	No. Hp	NIB	Sertifikat PIRT	Sertifikat Halal	No Pendaftaran	Fasilitasi AKG	DS	Keterangan
		Alamat	Kecamatan										
1	Najwa Bakery	Jl. Meranti I RT.19 Juata Permai	Tarakan Utara	Adam Saleh	Roti	08135079983	2610210025499	2066571010203-25	ID65110000404340822	✓		10	APBD
2	Mufida's Kitchin	Gunung lingsar RT.03	Tarakan Timur	Yanna Effreni Pangloro	Roti dan kue	085348527818	1280000342535	2066571010240-26	ID65110000409750822	✓		10	APBD
3	Arlam 313	Jl. Nusa Indah, gg rambat RT.4 Kel. Kampung 4	Tarakan Timur	Nurlaila	Keripik Tempe	061347519451	1503220009526	2116571010052-27	ID65110000405080822	✓		10	APBD
4	Aghsa Kuliner	Jl. P. Antasari RT.10 No.39	Tarakan Tengah	Mawardah	Bawang Goreng	085246184918	0312210004063	2096571010004-26	ID65110000409408022	✓		10	APBD
5	Caplumok	Jl. Kedondong RT.1 Kel. Kamp 4	Tarakan Timur	Mastinah	Cemilan	081258519091	2910210006198	2056571030016-26	ID65110000409050822	✓		10	APBD
6	Artha	Jl. Masjid Istiqlal RT.3 Kel. Kampung 4	Tarakan Timur	Sumarik	Amplang	081347097101	1412210008962	2026571010226-26	ID65110000409050822	✓	DID2022051067 ✓	15	APBD
7	Amplang Tari	Kampung 4 RT.4 No.92	Tarakan Timur	Sukarti	Amplang	085247559118	0206010212933	2066571010078-25	ID65110000410160822	✓		10	APBD
8	Novi	Yos Sudarso RT.17 No. 77 Selumit Pantai	Tarakan Tengah	Novianti. S	Aneka cemilan	085349636803	0217010071747	2066571010024-27	ID65110000409890822	✓		10	APBD
9	Bunga Serai	Jl. P. Kalimantan	Tarakan Tengah	Kasipin	Keripik Tempe	081347925399	0103220002363	215647315089	ID65110000410130822	✓		10	APBD
10	KUB Jaepongan	Jl. Gunung tembak RT.5 Kel. Kampung 6	Tarakan Timur	Jae.Pongan	Jamu Tradisional	082158614569	1203000470093	2136571010249-26	ID65110000410070822	✓	DID2022051049 ✓	15	APBD
11	Roti Gembong Shafa	Jl. Nangka 1 RT.12 No.53	Tarakan Timur	Eida Prisiila	Roti	081256670257	0235000960781	3056571010073-27	ID65110000409810822	✓		10	APBD
12	Bu Ely	Jl. Cendrawasih RT.5 No.12	Tarakan Tengah	Ely	Aneka cemilan	081347607872	2601220012044	2066571010027-27	ID65110000410180822	✓		10	APBD
13	Az-zahra Kangen Water	Jl. P. Mangkudulis RT.15 No.86 Kampung Satu	Tarakan Tengah	Sri Wahyuni	Depo	082226830006	1284000332854	Rekom 3240/DINKES/800/2021	ID65110000409780822	✓		10	APBD
14	Dinald Bakery/Roti Roy	Jl.Lili 2 Gang. Barokah RT 40	Tarakan Barat	Rokib	Roti	085247262811	2103220017195	2066571010220-25	ID65110000409990822	✓		10	APBD
15	Dapur Mulya	Jl. Amal Lama RT.4 Kel. Pantai Amal	Tarakan Timur	Muyani	Bajabu Ikan	085249405176	2511210017491	2026571020010-26	ID65110000410260822	✓		10	APBD
16	Dream's	Jl. Flamboyan RT.28	Tarakan Barat	Erinna Putri Maharani	Bandeng Presto	082252683175	1275000621517	BPOM RI MD 243235001007	ID65110000152061021	✓	DID2022051053 ✓ AKG ✓	15	APBD
17	Syahira Home Industri	Jl. Lili 7 RT. 57 No. 10 Pasir putih, Karang Anyar	Tarakan Barat	Anjarwati	Snack Tulang Ikan	085246328969	0239010150817	6056571010036-27	ID65110000429810322	✓	DID2022050811 ✓	15	APBD
18	3 rajawali	RT.11 GG Ikhlas Juata Kenkil	Tarakan Utara	endang susanti	keripik tempe	081253303535	1217000472034	2066473010134-22	ID6511000020301021	✓	DID2022051062 ✓ AKG ✓	15	APBD
19	Bakpao Jembatan Besi	Pasar Beringin RT 6 No 37 Kel. Selumit Pantai	Tarakan Tengah	Eddy Gunawan	bakpao	085247652054	1202000442798			✓	DID2022051056 ✓	15	APBD
20	Zuhut	Jl. Al Istiqlal RT.3 Kel. Kamp 4	Tarakan Utara	Jarwanti	Amplang	081258258905	1210210009981	2066571010222-25	ID65110000195811021	✓		10	APBD
21	Menu Aciqa	Jl. Flamboyan RT 27 No 187 Kel. Karang Anyar	Tarakan Barat	Sarlini	Roti	085245369369	2809210037711	2056571050057-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
22	Bali Dewata	Jl. Kamboja Karang Anyar	Tarakan Barat	Luh Putu Irdayulanti	Cookies	081351680317	9120015150743	2056571010032-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
23	Jisa	Jl. Sei. Kayan RT 04 Kel. Pantai Amal	Tarakan Timur	Asma	Keripik Bayam	085388916767	1296000512284	2046571040008-27	ID65110001293581122	✓		10	APBN
24	Ulun Taka	Jl. Mangga Kampung Empat	Tarakan Timur	Vina Amalia Jamil	Rengginang	081233446192	0274000901145	2116571010064-27	ID6511000130645112	✓		10	APBN
25	Azifa	Jl. TK Nusa Indah RT 11 Kampung Empat	Tarakan Timur	Virde Era Fazira	Rumpul Laut Goreng	08978290605	1603220057802	2046571010065-27	ID65110001308771122	✓		10	APBN
26	Neza	Jl. Perumnas Kampung Empat	Tarakan Timur	Imam Safi'i	Keripik	085338185313	1004220003646	2156571020204-25	ID65110001306341122	✓		10	APBN
27	Rizwi	Jl. Gunung Semeru Kampung Enam	Tarakan Timur	Rahmadani	Pastel mini abon	085345393683	2103220006733	2056571020059-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
28	Parahita Kitchin	Jl. Purnawirawan Kel. Karang Anyar	Tarakan Barat	Ismawati Suropto	Roti	085246132443	2710220051344	2066571010219-25	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
29	Dapoer Syafakyla	Jl. Lumpuran RT. 61 No. 41, Pamusian	Tarakan Tengah	Riska Yulianta	Kerupukkeju	085333339901	03101220010102	2056571030042-27	ID65110001304851122	✓		10	APBN
30	Ayu Homedessert	Selumit	Tarakan Tengah	Ayu Gustiani	Kue kering	082351418432	1412210051045	6056571010068-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
31	Dava	Jl. Perumnas RT 4 Kel. Kampung Empat	Tarakan Timur	Makmur A Basir	Keripik	0852662009555	3103220031653	2066571010205-25	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
32	Sisca Kuliner	Jl. P. Diponegoro el. Pamusian	Tarakan Tengah	Riba Siska Sawani	Kue kering	085258638777	2912210008586	6056571010022-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
33	Mawar	Jl. Mangga Besar RT 11 Kel. Juata Kenkil	Tarakan Utara	Hariyati	Roti	081347896977	0103220009958	6056571010054-27	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
34	Diana Bakery	Jl. Cendawan Kel. Selumit Pantai	Tarakan Tengah	Diana Marwanti	Roti dan kue	082347452909	2212210012254	3056571080018-27	ID65110001294491122	✓		10	APBN
35	Dapur Kanjeng	Jl.Pulau Mangkudulis Kel. Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Krizyana Rahayu	Kue kering	081254458040	2310210015032	3056571020072-27	ID65110001305821222	✓		10	APBN
36	Baruw	Jl. KH. Agus Salim Kel. Selumit	Tarakan Tengah	Ernawati	Kue kering	082358866091	2609220035041	2066571010148-27	ID6511000133281222	✓		10	APBN
37	Ar-Raihan	Pantai Amal Kel. Pantai Amal	Tarakan Timur	Euis Mulyati	Dodol rumpul laut	082153205439	1204220033034	2046571010002-24	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
38	Dapoer Nay Nay	Jl. Danau Jempang RT 5 No 82 Kel. Pamusian	Tarakan Tengah	Maria Santi Widayati	Keripik bawang	085348879494	0501220029027	6056571010028-27	ID6511000133281222	✓		10	APBN
39	Yens Bakery	Jl. Kusuma Bangsa Gg. Mepati Kel. Pamusian	Tarakan Tengah	Yakobus Kornius	Kue Kering	082254066668	2411220089445	2066473010180-23	Sertifikat halal proses	✓		10	APBN
40	Mama Iya	Jl. Pantai Amal	Tarakan Timur	Suryani	Abon Ikan		1217000512084	2026571030079-27	ID65110001332181222	✓		10	APBN

Mendapat dua atau lebih fasilitasi peningkatan daya saingnya dinilai sebesar 15%.

Peningkatan daya saing (rerata) 40 IKM yang difasilitasi sebesar 10,62%



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-3

**PENILAIAN KETERKINIAN DAN KERLENGKAPAN
DATA DAN INFORMASI INDUSTRI YANG TERDAFTAR PADA SIINAS**

Dalam menilai atau menghitung **persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan** basis data yang digunakan adalah data perusahaan industri yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). SIINas dibangun dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Industri (Pusdatin) Kementerian Perindustrian RI.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pasal 2 Permenperin RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional setiap perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota melalui SIINas.

Kriteria penilai keterkinian data industri sebagai berikut.

- a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)
- b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
- c. Tidak menyampaikan informasi industri (0%)

Kelengkapan informasi industri meliputi :

- d. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
- e. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)
- f. Informasi bahan bakar/energi (10%)
- g. Informasi tenaga kerja (10%)
- h. Informasi investasi (10%)

Jumlah IKM Kota Tarakan yang terdaftar di SIINas selama tahun 2022 sebanyak 370 unit. 106 unit terdaftar sampai dengan Juli 2022 dan 264 terdaftar selama Juli sampai dengan 31 Desember 2022. Total IKM Kota Tarakan yang terdaftar di SIINas sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 1.328 unit.

Keterkinian dan kelengkapan data dan informasi IKM tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	264 x 0,5	132
b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	106 x 0,25	26,5
c. Tidak menyampaikan informasi industri	1.328 x 0,0	0
d. Informasi produksi dan kapasitas produksi	1.328 x 0,1	132,8
e. Informasi bahan baku dan bahan penolong	1.328 x 0,0	0
f. Informasi bahan bakar/energi	1.328 x 0,0	0
g. Informasi tenaga kerja	1.328 x 0,1	132,8
h. Informasi investasi	1.328 x 0,1	132,8
		556,9

$$\begin{aligned} \text{Keterkinian dan kelengkapan data dan informasi IKM} &= (556,9/1.328) \times 100\% \\ &= 41,94\% \end{aligned}$$



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-4

**INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
DI KOTA TARAKAN 2020 -2022**

Indikator	Satuan (Unit)	Tahun		
		2020	2021	2022
Penduduk Usia 15 thun ke Atas (Penduduk usia kerja	Orang	195.443	199.688	203.972
Angkatan Kerja	Orang	128.318	126.491	133.582
Bekerja	Orang	120.804	120.241	125.883
Pengangguran	Orang	7.514	6.250	7.699
Bukan Angkatan Kerja	Orang	67.125	73.197	70.390
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,65	63,34	65,49
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	94,14	95,06	94,24
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,86	4,94	5,76

Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka 2023



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-5

**REKAPITULASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
PADA UPTD LLK TARAKAN TA 2022**

NO.	NAMA KEJURUAN PELATIHAN	JML PAKET	PESERTA		KETERANGAN
			L	P	
1	Pengelasan	4	63	1	APBN
2	Pembuatan roti dan kue	3	2	46	APBN
3	Desain grafis	4	44	20	APBN
4	Pemeliharaan AC	2	32	0	APBN
5	Operator Komputer Asistant	4	34	30	APBN
6	Menjahit pakaian wanita	4	6	58	APBN
7	Pengolahan Ikan	2	5	27	APBN
8	Servis sepeda motor	3	47	1	APBN
9	Otomasi listrik	2	31	1	APBN
10	Pemasangan listrik sederhana (RT)	2	30	2	APBN
11	Barista	1	15	1	APBN
12	Pengoperasian mesin bubut	1	16	0	APBN
13	Pembuatan roti dan kue	1	0	16	APBD K. Tarakan
14	Menjahit pakaian wanita	1	0	20	LAPAS
15	Pembuatan roti dan kue	1	0	20	LAPAS
16	Pengelasan	1	20	0	BNNP
17	Servis sepeda motor	1	16	0	Kab. Tana Tidung
Jumlah		37	361	243	



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Gunung Tembak Rt. 06 Kelurahan Kampung Enam Telp. [0551] 3807009 - [0551] 3806402

DATA PENCARI KERJA, LOWONGAN KERJA, DAN PENEMPATAN KERJA YANG TERDAFTAR TAHUN 2022

DATA DUKUNG IKU-6

PENCARI KERJA TERDAFTAR

NO	PENDIDIKAN	JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SD	2	0	1	0	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	1	0	1	24	1	0	1	0	0	0	40
2	SLTP	4	0	0	0	3	0	3	2	3	0	6	1	0	0	3	0	3	29	5	0	0	0	0	0	62
3	SLTA	48	4	28	2	27	3	24	7	46	20	78	39	56	15	63	7	95	107	75	27	68	28	32	5	904
4	DIPLOMA	1	3	1	0	1	2	1	1	1	5	0	5	3	6	1	2	0	4	1	1	2	2	1	0	44
5	S1	8	15	5	0	11	6	14	25	34	56	70	58	15	43	11	18	18	9	11	15	17	10	8	8	485
6	S2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH		63	22	35	2	45	11	44	36	85	81	158	104	74	64	79	27	117	173	93	43	88	40	41	13	1538

LOWONGAN KERJA

NO	PENDIDIKAN	JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	30	1	0	0	0	2	0	39
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	4	34	1	0	1	0	8	0	61
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	25	0	8	0	28	0	7	0	69	40	87	100	177	3	9	0	26	0	579
4	DIPLOMA	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8
5	S1	0	0	0	0	0	0	22	7	0	0	0	0	0	0	10	18	34	32	22	16	3	0	4	0	168
6	S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	51	8	9	0	29	0	9	0	93	61	126	196	202	19	13	0	41	0	857

PENEMPATAN KERJA

NO	PENDIDIKAN	JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	30	1	0	0	0	2	0	39
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	4	34	1	0	1	0	8	0	61
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	25	0	8	0	28	0	7	0	69	40	87	100	177	3	9	0	26	0	579
4	DIPLOMA	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8
5	S1	0	0	0	0	0	0	22	7	0	0	0	0	0	0	10	18	34	32	22	16	3	0	4	0	168
6	S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	51	8	9	0	29	0	9	0	93	61	126	196	202	19	13	0	41	0	857



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-7

**PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG DIDAFTARKAN PADA BIDANG TENAGA KERJA DPTK 2022**

NO.	PERUSAHAAN	JML PHI	JENIS PHI				HASIL PENYELESAIAN	TGL PENYELESAIAN
			HAK	KEPEN- TINGAN	PHK	ANTAR SP/SB		
1	PT. Pipit Mutiara Jaya	1			✓		PB melalui Perundingan Bipartit	07-Apr-22
2	CV. Abadi Motor	1			✓		PB melalui Perundingan Bipartit	21-Apr-22
3	PT. Intracawood Mfg	8			✓		PB melalui Perundingan Bipartit	10 Mar - 30 Mei 2022
4	PT. Krist Inti Perkasa	1			✓		PB melalui Perundingan Bipartit	23-Sep-22
5	PT. Sabindo Raya Gemilang	1			✓		PB melalui Perundingan Bipartit	10-Dec-22
Jumlah		12						

Catatan : PB (Perjanjian Bersama)



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Tembak, RT 6 Kelurahan Kampung Enam, Tarakan 77123
Telepon (0551) 3806402, 3807009

DATA DUKUNG IKU-8

Tabel D. Anggaran dan Sisa Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Uraian	DPA	Realisasi Fisik %	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.541.902.332	100	5.501.634.237	1.040.268.095	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.926.000	85	58.556.000	26.370.000	
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.971.300	100	4.659.755	311.545	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.319.460	100	28.546.833	1.772.627	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.499.830	100	7.106.820	1.393.010	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.966.800	98	17.138.500	2.828.300	
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.257.540	100	18.797.500	1.460.040	
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	100	1.000.000	-	
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000	100	125.631.288	37.368.712	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	100	3.724.300	1.275.700	
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.830.700	77	4.957.876	3.872.824	
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.661.600	100	9.660.920	680	
Jumlah		6.898.335.562		5.781.414.029	1.116.921.533	



DPTK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

#AKHLAK
#bangga
#melayani
#bangsa

LAPORAN KINERJA 2022

Jalan Gunung Tembak, RT 6, Kelurahan Kampung Enam
Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, 77123

